BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 14 November 2020

Nomor :225 /SN-12/PM.04/11/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penertiban APK**

Kepada Yth.
Ketua KPUD Kab. Maros
Di,-
Maros

Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu se Kabupaten Maros pada pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros masih didapatkan pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaur dari ukuran, desain dan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Maros serta penyebaran bahan kampanye pada tempat-tempat yang dilarang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:
   (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3).
   (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (7).
   (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
   (4) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
   (5) Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

2. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, berbunyi:
   (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan orang, di atas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah/swasta, serta di tempat umum lainnya.
   (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin.
   (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

(4) Penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum.

3. Bahwa KPU Kabupaten Maros telah menetapkan lokasi pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), serta Penyebaran Bahan Kampanye melalui Surat Keputusan Nomor: 208/PL.02.4-Kpt/7309/KPI-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Titik Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

4. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dengan ini diimbau kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 sebagai berikut:
   1) **Agar menertibkan Alat Peraga kampanye masing-masing yang telah terpasang yang tidak sesuai ukuran, jumlah, desain dan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Maros dalam jangka waktu 1x24 jam semenjak surat imbaun ini disampaikan.**
   2) **Apabila pada poin 1 (satu) tersebut diatas tidak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban oleh Instansi yang berwenang.**
   3) **Mengimbau kepada KPU Kabupaten Maros agar mengambil langkah-langkah tegas sesuai kewenangannya kepada setiap pelanggaran kampanye dan Pemasangan APK, serta Penyebaran APK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maros.**
   4) **Mengimbau kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros dapat mengambil langkah-langkah penertiban Alat Peraga Kampanye dan penyebaran kampanye yang tidak sesuai dengan Perda dan Peraturan KPU sebagaimana pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Demikian imnbaun ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BAWASLU KABUPATEN MAROS KETUA

SUFIRMAN, S.IP

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kapolres Maros
3. Kasatpol PP Kabupaten Maros
4. Tim Desk Pilkada Pemda Maros
5. Pertinggal.